



Penerapan Manajemen Organisasi dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Padang Lawas

Siti Aminah^{1*}, Sholeh Fikri², Masrul Efendi Umar³ & Ricka Handayani⁴

¹²³⁴UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

*sitiaminah697885@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi manajemen organisasi dalam pengelolaan zakat, terutama di bidang pengumpulan dan pendistribusian di BAZNAS Padang Lawas, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen organisasi dalam pengelolaan zakat pada bidang pengumpulan meliputi beberapa langkah, antara lain sosialisasi zakat ke berbagai instansi seperti Pengadilan Agama Sibuhuan, Polres Padang Lawas, Kejaksaan Negeri Sibuhuan, dan lainnya, serta kolaborasi dengan pihak terkait seperti camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, MUI, dan pemerintah daerah. Pada tahun 2023, zakat yang terkumpul mencapai Rp 2.342.534.100. Di sisi pendistribusian, zakat disalurkan melalui program kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, dan dakwah advokasi, dengan jumlah zakat yang didistribusikan pada tahun yang sama juga sebesar Rp 2.342.534.100. Tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS Padang Lawas antara lain ketidakpastian ekonomi dan kondisi sosial yang memengaruhi kemampuan masyarakat untuk membayar zakat. Selain itu, hambatan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS, sehingga sebagian masyarakat memilih menyalurkan zakat langsung kepada mustahik, serta terbatasnya sumber daya manusia dan fasilitas seperti alat transportasi.

Kata Kunci : BAZNAS; Manajemen Organisasi; Pengelolaan

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the implementation of organizational management in zakat management, particularly in the areas of collection and distribution at BAZNAS Padang Lawas, as well as to identify the challenges and obstacles faced in the collection and distribution of zakat. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The results of the study show that the implementation of organizational management in zakat management in the area of collection includes several steps, such as socializing zakat to various institutions such as the Religious Court of Sibuhuan, the Padang Lawas Police, the Sibuhuan Prosecutor's Office, and others, as well as collaborating with relevant parties such as the district head, religious leaders, community leaders, the Indonesian Ulema Council (MUI), and local government. In 2023, the total zakat collected amounted to Rp 2,342,534,100. In terms of distribution, zakat was channeled through health, education, economic, humanitarian, and advocacy programs, with the total zakat distributed in the same year also amounting to Rp 2,342,534,100. The challenges faced by BAZNAS Padang Lawas include economic uncertainty and social conditions that affect the community's ability to pay zakat. Additionally, obstacles include a lack of awareness and trust among the public in BAZNAS's zakat management, leading some individuals to directly distribute their zakat to mustahik, as well as limited human resources and facilities such as transportation tools.

Keywords: BAZNAS; Organizational management; to manage.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, yang menjadi faktor utama di balik besar potensi zakat di Indonesia. Dilihat dari sisi ekonomi Islam dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkembang pesat, hal ini dapat mempengaruhi zakat. Zakat dalam Islam adalah sistem atau instrumen khas dalam ekonomi Islam yang berfungsi utama untuk mendistribusikan kekayaan dari golongan yang kaya (muzakki) kepada golongan masyarakat yang berhak menerima (mustahik) dalam jumlah yang sudah ditentukan (Hadi Muhammad 2010). Zakat bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan antara orang kaya dan miskin secara adil serta mengubah mustahik menjadi muzaki.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Zakat merupakan harta yang harus disucikan oleh pemiliknya, karena dalam setiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Setiap umat Muslim diwajibkan untuk menunaikan zakat setahun sekali, dengan memberikan sebagian dari hartanya kepada yang berhak menerima, yaitu delapan golongan asnaf tertentu. Delapan asnaf tersebut meliputi fakir, miskin, gharim, fisabilillah, ibnu sabil, amil, mualaf, dan riqab (Niken Kusumasari dan Chaidir Iswanji 2021).

Manajemen adalah proses pengelolaan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan atau sasaran dalam sebuah organisasi. Semua sumber daya yang awalnya tidak saling terkait akan diidentifikasi dan disatukan menjadi suatu sistem yang terorganisir dengan baik, secara terkoordinasi, untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Menurut Stoner yang dikutip oleh Handoko (T. Hani Handoko 1999), manajemen adalah proses perencanaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha anggota organisasi serta pemanfaatan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen sangat penting dalam berbagai aktivitas, salah satunya dalam mengelola dan menyalurkan zakat. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim. Al-Quran dan Sunnah selalu mengaitkan shalat dengan zakat, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya (Yusuf Qardhawi 1995). Keimanan seseorang tidak akan sempurna tanpa kedua hal tersebut. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, "Kalian diperintahkan untuk mendirikan shalat dan membayar zakat. Barang siapa yang tidak menunaikan zakat, maka shalatnya tidak akan diterima."

Zakat memainkan peran yang sangat penting dalam upaya mengatasi kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi. Zakat harus dikelola dengan baik, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu, atau badan yang dimiliki oleh umat

Islam, berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan amil zakat agar pengelolaan zakat dapat berjalan dengan optimal. Berbagai lembaga pun mulai mengembangkan pola pengelolaan dana zakat yang lebih terstruktur. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 38 Tahun 2011 dan amandemen Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011), BAZDA berubah menjadi BAZNAS. Pada 26 April 2017, melalui Surat Keputusan Bupati Padang Lawas No. 451.12/148/KTPS/2017, dibentuklah BAZNAS Kabupaten Padang Lawas. Namun, karena beberapa kendala, pelantikan kepengurusan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas baru dapat dilaksanakan pada 20 Oktober 2018. BAZNAS adalah salah satu dari sedikit lembaga nonstruktural yang berperan dalam memberikan kontribusi bagi negara, khususnya dalam bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat (Ahmad Muslikhun, dkk 2023).

Potensi pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas mencapai 7 miliar, namun zakat yang terkumpul pada tahun 2021 sebesar Rp 1.572.348.878, pada tahun 2022 sebesar Rp 1.981.171.000, dan pada tahun 2023 sebesar Rp 2.342.534.100. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang menyeluruh, sehingga dibutuhkan pemasangan baliho, spanduk, dan penggunaan media massa untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berzakat dan memperkenalkan BAZNAS.

Manajemen penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS terdiri dari beberapa langkah (Kusnandar 2009). Pertama, mengumpulkan dana zakat dari masyarakat, yang dapat dilakukan melalui lembaga zakat, lembaga amil zakat, atau organisasi yang memiliki wewenang untuk mengumpulkan dan mengelola zakat. Kedua, setelah dana zakat terkumpul, langkah selanjutnya adalah memverifikasi penerima zakat untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh syariah. Ketiga, zakat disalurkan langsung kepada mereka yang berhak menerima.

Dalam pengelolaan zakat, peran amil zakat sangatlah krusial. Jika amil zakat menjalankan tugasnya dengan baik, maka zakat yang terkumpul akan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi penerima zakat. Sebaliknya, jika amil zakat tidak mengelola zakat dengan efektif, maka kesejahteraan yang diharapkan tidak akan terwujud, menjadikan pengelolaan zakat sangat bergantung pada peran amil. Dengan kata lain, hal yang paling penting dalam zakat adalah bagaimana cara mengelolanya dengan tepat.

Selain itu, permasalahan lain muncul karena lembaga atau instansi yang belum mampu mengelola zakat dengan baik, yang terlihat dari beberapa aspek seperti pendayagunaan, pengumpulan, penyaluran, serta faktor yang sangat berpengaruh, yaitu sumber daya manusia (SDM). Manajemen pengelolaan zakat di lembaga-lembaga tersebut masih terkesan klasik, cenderung konsumtif, dan

belum menunjukkan efisiensi yang baik, sehingga dampaknya terhadap masyarakat dirasakan kurang signifikan. Padahal, zakat seharusnya bisa menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan zakat, khususnya di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas, belum dapat dijalankan secara optimal.

LANDASAN TEORITIS

Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni yang bertujuan untuk mengarahkan orang agar bersedia dan termotivasi bekerja demi mencapai tujuan yang telah disepakati bersama (Winda Sari 2012). Oleh karena itu, manajemen memerlukan pemahaman konsep dasar, kemampuan dalam menganalisis situasi, kondisi, serta sumber daya manusia yang ada, dan merencanakan cara yang efektif untuk melaksanakan kegiatan yang saling terkait guna mencapai tujuan.

Manajemen organisasi adalah serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Proses ini mencakup pengelolaan berbagai elemen dalam organisasi, seperti sumber daya manusia, keuangan, dan materi, serta perumusan strategi dan kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi (Agus 2016). Dengan demikian, manajemen organisasi dapat dipahami sebagai suatu proses yang dilakukan oleh suatu entitas atau organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui prosedur yang ada.

Tujuan manajemen organisasi mencakup berbagai aspek krusial untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan organisasi. Beberapa tujuan utama dari manajemen organisasi adalah sebagai berikut: Pertama, Manajemen memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan mengatur sumber daya agar tujuan jangka panjang organisasi dapat tercapai. Kedua, Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya (seperti waktu, tenaga kerja, dan material) untuk memperoleh hasil terbaik dengan biaya serendah mungkin. Ketiga, Menyusun standar dan prosedur kerja yang menjamin hasil kerja berkualitas tinggi serta meningkatkan produktivitas. Keempat, Menjamin bahwa tenaga kerja diatur dan dikelola secara efektif untuk mengoptimalkan kinerja individu dan tim. Kelima, Menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal serta mendorong inovasi untuk menjaga daya saing. Keenam, Membangun budaya organisasi yang mendukung kolaborasi, komunikasi efektif, dan kesejahteraan karyawan. Ketujuh, Mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai bidang manajemen. Kedelapan, Menjamin bahwa produk atau layanan yang disediakan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.

Fungsi manajemen organisasi mencakup empat aspek utama yang saling berhubungan, yang bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi

dengan cara yang efektif dan efisien. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing fungsi tersebut: Pertama, Fungsi Perencanaan (Planning) adalah suatu aktivitas di mana setiap bagian dalam perusahaan menentukan pilihan alternatif, kebijakan pelaksanaan, prosedur yang harus diikuti, serta program-program yang akan dijalankan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Stephen P Robbins, dkk 2012). Fungsi Kedua, Pengorganisasian (Organizing) melibatkan identifikasi dan pengelompokan jenis pekerjaan untuk menentukan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab setiap anggota, serta membentuk dasar bagi hubungan antar unsur dalam organisasi. Ketiga, Fungsi Pelaksanaan atau Penerapan (Actuating) adalah pelaksanaan dari perencanaan yang telah dibuat, dengan melaksanakan tahapan pekerjaan secara langsung, baik fisik maupun non-fisik, sehingga hasil akhirnya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Keempat, Fungsi Pengawasan atau Pengendalian (Controlling) adalah fungsi manajemen yang melibatkan tindakan pengawasan, penilaian, dan perbaikan terhadap kinerja serta hasil pekerjaan. Proses evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan, yang dikenal sebagai pengawasan atau pengendalian, memastikan bahwa semua tindakan yang direncanakan dilaksanakan dengan benar dan menghasilkan hasil yang diinginkan.

Menurut Elsi Kartika Sari (Elsi Kartika Sari, 2006), Zakat adalah ibadah wajib yang dilakukan dengan memberikan sebagian tertentu dari harta milik pribadi kepada mereka yang berhak menerima, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Menurut Ahmad Rofiq (Ahmad Rofiq, 2004), zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi orang-orang yang memiliki kekayaan (aghiya) setelah harta mereka mencapai batas minimal (nishab) dan telah melewati satu tahun (haul). Tujuan zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-Khathab, zakat diwajibkan untuk mengubah status mereka yang awalnya mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi/pembayar zakat).

Dasar-dasar pengelolaan zakat menurut al-qur'an terdapat dalam surah At-taubah:103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu Kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah Untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.(Q.S At-Taubah : 103) (Kementerian Agama 2012)

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk mengambil sebagian harta mereka (zakat) sebagai cara untuk menyucikan dan membersihkan mereka. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang yang

mencampurkan amal baik dengan amal buruk, meskipun ayat ini turun terkait dengan orang-orang yang tidak ikut berjihad karena malas. Mereka adalah kaum mukminin yang juga mengakui dosa-dosa mereka. Oleh karena itu, setiap orang setelah mereka berada dalam keadaan yang sama dan hukum yang berlaku pun serupa.

Pengelolaan zakat menurut BAZNAS diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2011 yang secara umum Tugas dan fungsi BAZNAS meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban terkait dengan pengelolaan zakat. Untuk mendukung pengumpulan zakat, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ. Pembentukan UPZ ini diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat. Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa UPZ adalah organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota untuk membantu proses pengumpulan zakat (Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sholeh Fikri, dkk (Sholeh Fikri dkk 2019) mengungkapkan bahwa Kegiatan penyusunan rencana strategis gerakan dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten setelah memperoleh peta kebutuhan dan partisipasi masyarakat. Namun, hal ini belum berjalan dengan maksimal karena BAZNAS masih lebih fokus pada kegiatan koordinasi dengan UPZ Kecamatan untuk mendata muzakki dan mustahik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi, situasi, atau fenomena sosial yang ada di masyarakat sebagai objek penelitian, serta berusaha mengungkapkan realitas tersebut untuk memberikan gambaran tentang kondisi, situasi, atau fenomena tertentu (Burhan Bungin 2010).

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti memilih orang yang dianggap paling mengetahui informasi yang dibutuhkan, sehingga memudahkan dalam memperoleh data. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Wakil Ketua IV, Muzakki, dan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.

Teknik wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yang berarti proses wawancara dilakukan dengan perencanaan yang matang. Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu menyiapkan panduan wawancara (interview guide) sebagai acuan dalam mewawancarai informan untuk memperoleh informasi.

Penerapan Manajemen Organisasi Dalam Pengelolaan Zakat

Pasal yang mengatur proses dan perubahan manajemen organisasi biasanya tercantum dalam regulasi atau peraturan yang mengatur tata kelola organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Di Indonesia, salah satu regulasi yang sering dijadikan acuan untuk pengelolaan organisasi adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur peran manajemen organisasi dalam sektor pelayanan publik. Pasal ini mewajibkan adanya perbaikan dan perubahan berkelanjutan dalam manajemen organisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009).

Dalam pelaksanaan manajemen organisasi pada pengelolaan zakat di bidang pengumpulan di BAZNAS Padang Lawas, sumber daya manusia dan barang memegang peranan yang sangat penting. Masih banyak masyarakat di Kabupaten Padang Lawas yang membayar zakat langsung kepada mustahik dan belum mengetahui adanya BAZNAS. Permasalahannya adalah bagaimana sebagian masyarakat yang belum mengetahui BAZNAS, meskipun terdapat 46 UPZ di setiap kecamatan dan kelurahan yang membantu BAZNAS dalam mengumpulkan zakat. Masyarakat cenderung lebih memilih menyalurkan zakat langsung kepada mustahik dibandingkan melalui amil zakat atau BAZNAS. Potensi zakat di BAZNAS Padang Lawas dapat mencapai 7 miliar per tahun, namun yang terkumpul hanya sebesar Rp 2.342.534.100 pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena masyarakat Kabupaten Padang Lawas masih kurang memiliki motivasi khusus untuk menunaikan zakat. Akibatnya, zakat yang terkumpul sebagian besar berasal dari PNS, yaitu 95%, dan hanya 5% berasal dari masyarakat umum.

Tabel 1.

Penghimpunan Dana zakat BAZNAS Kab. Padang Lawas Tahun 2021-2023

No.	Uraian	Jumlah Zakat
1	Tahun 2021	Rp. 1.572.348.878
2	Tahun 2022	Rp 1.981.171.000
3	Tahun 2023	Rp 2.342.534.100

Sumber: Observasi Penulis, 2024

Berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh BAZNAS Padang Lawas dalam menerapkan manajemen organisasi pada pengelolaan zakat di bidang pengumpulan.: Pertama, Sosialisai Zakat dilaksanakan langsung ke masyarakat, yang diselenggarakan di balai desa, dan melibatkan kerjasama antara BAZNAS, perangkat desa, instansi-instansi perkantoran, serta memanfaatkan khutbah Jumat sebagai media sosialisasi di masjid yang diadakan di setiap kecamatan. BAZNAS Padang Lawas mengadakan sosialisasi dua kali dalam setahun, dengan melibatkan

Camat agar sosialisasi dapat berjalan lancar dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi BAZNAS.

Strategi sosialisasi adalah pendekatan yang dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dengan cara menjelaskan program-program BAZNAS secara langsung, serta melalui brosur dan media massa. Sosialisasi ini memaparkan berbagai program BAZNAS Padang Lawas, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian dana zakat atau transparansi dana zakat, serta menjelaskan program-program BAZNAS yang mengingatkan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat melalui kajian agama.

Kedua, Kolaborasi dengan pihak terkait dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. BAZNAS Padang Lawas bekerja sama dengan beberapa pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, dalam mengelola zakat. Dengan membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak yang terlibat, BAZNAS Padang Lawas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan serta pendistribusian zakat. Pihak-pihak yang berkerjasama dengan BAZNAS yaitu dengan lembaga keagamaan, pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan dan Kerjama sdengan Media.

Penerapan Manajemen Organisasi Pada Pengelolaan Zakat

Pasal yang mengatur proses dan perubahan manajemen organisasi biasanya tercantum dalam regulasi atau peraturan yang mengatur tata kelola organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Di Indonesia, salah satu regulasi yang sering dijadikan acuan untuk pengelolaan organisasi adalah Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menjelaskan tentang tugas dan kewenangan direksi dalam mengelola perusahaan. Proses manajemen organisasi dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, hingga pengawasan terhadap jalannya organisasi. Direksi bertanggung jawab atas seluruh aspek manajemen perusahaan.

Zakat yang diberikan oleh para muzakki disalurkan dengan transparan, sesuai dengan perancangan dan pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas, yang bertujuan memberikan bantuan langsung kepada mustahik. Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.

Program-program yang diberikan oleh BAZNAS kabupaten Padang Lawas antara lain; Pertama, Program Kesehatan memiliki pengaruh yang besar untuk mendorong masyarakat membayar zakat di BAZNAS Padang Lawas, di mana hubungan antara BAZNAS dan sektor kesehatan terjalin langsung dengan masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas BAZNAS Padang Lawas dalam menyalurkan zakat. Kedua, Program

Pendidikan yang dapat menjadi Sosialisasi secara tidak langsung untuk membantu pelajar atau mahasiswa memahami lebih dalam tentang BAZNAS, sehingga mereka dapat mendorong orang-orang di sekitar mereka, termasuk keluarga, untuk membayar zakat di BAZNAS Padang Lawas. Ketiga, Program ekonomi Memberikan bantuan langsung kepada masyarakat di pedesaan dan perkotaan, dengan tujuan juga untuk mengedukasi masyarakat pedesaan yang masih menyalurkan zakat secara langsung kepada kerabat terdekat dan belum mengenal BAZNAS. Program ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan pemahaman tentang BAZNAS Padang Lawas serta membangun rasa percaya di kalangan masyarakat. Keempat, Program Kemanusiaan Memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam pada saat mereka sangat membutuhkannya. Ini juga akan meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa zakat atau infaq yang disalurkan dikelola dengan baik dan diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Kelima, Program Dakwah Advokasi Penyaluran zakat secara langsung kepada masyarakat dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Padang Lawas.

Tantangan dan Hambatan BAZNAS Padang Lawas Dalam Mengumpulkan dan Mendistribusikan Zakat

Tantangan dan hambatan BAZNAS dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, yaitu: Pertama, Ketidakpastian ekonomi dan kondisi sosial dapat berpengaruh signifikan terhadap kemampuan masyarakat untuk membayar zakat di BAZNAS Padang Lawas. Pada tahun 2019, selama pandemi COVID-19, Indonesia hanya berhasil mengumpulkan 4,39% dari total potensi dana zakat, dengan 85% dari dana yang terkumpul berhasil disalurkan. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh ketidakpastian ekonomi dan kondisi sosial terhadap jumlah zakat yang berhasil dihimpun. Kedua, Kurangnya kepedulian terhadap masyarakat saat ini menyebabkan kesulitan dalam membangun kepercayaan terhadap lembaga tersebut, serta membuat masyarakat tetap terikat pada adat istiadat yang mengharuskan mereka menyalurkan zakat kepada kerabat atau orang-orang di sekitar mereka yang mereka anggap membutuhkan. Ketiga, Terlihat jelas bahwa BAZNAS Padang Lawas kekurangan sumber daya manusia (SDM), misalnya, para pegawai yang belum dapat bersosialisasi dengan maksimal akibat terbatasnya transportasi, dokumentasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Keterbatasan mobilitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat, serta tuntutan pekerjaan lapangan atau survei, juga menjadi kendala. Selain itu, pelayanan informasi melalui media massa secara online masih kurang efektif.

PENUTUP

Penerapan manajemen organisasi dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Padang Lawas melibatkan berbagai langkah untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan

dan pendistribusian zakat. Di bidang pengumpulan, BAZNAS Padang Lawas menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai zakat melalui sosialisasi langsung, kolaborasi dengan pihak terkait, dan pendekatan yang transparan. Meskipun potensi zakat di wilayah tersebut sangat besar, masih ada kesenjangan dalam jumlah zakat yang terkumpul, yang sebagian besar berasal dari PNS. Di bidang pendistribusian, BAZNAS Padang Lawas berfokus pada program-program yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, seperti program kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, dan dakwah. Program-program ini bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada mustahik dan membangun pemahaman tentang BAZNAS. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS, antara lain ketidakpastian ekonomi yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membayar zakat, rendahnya kepedulian terhadap lembaga zakat, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang mendukung operasional BAZNAS. Upaya yang lebih optimal dalam mengatasi hambatan-hambatan ini diperlukan untuk mencapai potensi zakat yang lebih besar dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Padang Lawas.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008
- Hadi Muhammad, Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
- Farida Nugraha, Metode Penelitian Kualitatif, Surakarta : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014
- Kusnandar, Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikat Guru, Jakarta : Rajawali Press, 2009
- Muhfizar, dkk., (2021). Pengantar Manajemen (Teori dan Konsep), (Bandung: CV. Media Sains Indonesia).
- Moleong, L.J., (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. XXX, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ningrat Koentjoro, (1981). Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia.
- Nazara Zulfikar, (2022). "Manajemen Pengelolaan Zakat Di Masjid Istiqomah Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua". Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Niken Kusumasari dan Chaidir Iswanji, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS pada BAZNAS RI di Masa Pandemi Covid19", Jurnal Ilmiah Akuntansi, (Magelang) Vol. 5 No. 4, 2021
- T. Hani Handoko, Manajemen Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1999
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- William F. William, Gluek, Manajemen Strategi Dan Kebijakan Perusahaan, Penerjemah Zulkiefli Mansyah, Jakarta : Erlangga. 2004.
- Winardi, Manajemen Kinerja, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2007.
- Yusuf Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Fikri, S., Army, & Maslina “Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Optimalisasi Zakat Maal dan Zakat Profesi di Kabupaten Tapanuli Selatan”

